



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 293/Pid.B/LH/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDI ISRONI YUSUF Alias MAS RONI;**
Tempat lahir : Sausu;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/4 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Malontara No. 3 RT/RW 003/004 Kel. Pengawu
Kec. Tatanga Kota Palu dan BTN Graha Mutiara
Tinggede Blok B2 No. 26 Desa Tinggede Kec.
Marawola Kab. Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (tukang las);

Terdakwa Andi Isoni Yusuf Alias Mas Roni tditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, tidaka dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi WING PRABOWO, S.H., SAIFULLAH, S.H., DARUL FADIHIL, S.H., ANDI ANWAR, S.H., DEDY BRONSON HUTABARAT, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Sulteng, beralamat di Jl. Ahmad Yani Lrg.III No.98 B Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:039/PBH.ADIN.SLTNG/SK/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 293/Pid.B/LH/2019/PN Dgl tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/LH/2019/PN Dgl tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ISRONI YUSUF Alias MAS RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI ISRONI YUSUF Alias MAS RONI dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**

subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) ekor burung eos borneo/ nuri maluku;
- 1 (satu) sangkar burung ukuran 40cm x 60cm;

Dirampas untuk Negara dengan cara diserahkan ke BKSDA Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim diberikan keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa ANDI ISRONI YUSUF Alias MAS RONI pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di BTN Graha Mutiara Tinggede Blok B2 No 26 Desa Tingede Kec Marawola Kab Sigi atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup** adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



➤ Bermula sebelum waktu kejadian diatas, saksi Mawarison Tengkow, SP, saksi Pirdaus Pietro Korolus, SH dan saksi Andi Ma'ruf Saehana, SH, yaitu Tim dari Seksi Wilayah II, BPPHLHK wilayah Sulawesi dan Balai KSDA Sulteng sedang melakukan operasi peredaran TSL (Tumbuhan dan Satwa Liar) disekitar wilayah Kab Sigi dan sekitarnya, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan di beberapa rumah yang diduga menjual burung atau satwa yang dilindungi, kemudian para saksi menemukan satwa yang dilindungi di rumah Terdakwa berupa 6 (enam) ekor burung Red Lory (Eos Bornea) berwarna merah dengan ciri-ciri memiliki paruh bengkok, warna bulu dan bentuk tubuh termasuk Nuri, dan pada saat itu para saksi menanyakan kepada terdakwa tentang surat izin dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak ada hak dan izin untuk memiliki, menyimpan, memelihara atau memperniagakan satwa-satwa yang dilindungi tersebut, terdakwa juga menjelaskan bahwa 6 (enam) ekor burung Red Lory (Eos Bornea) berwarna merah tersebut milik terdakwa yang terdakwa beli dari seseorang di Makasar melalui jejaring sosial Facebook dan rencananya akan terdakwa jual kembali kepada pembeli yang berdomisili di pantai timur;

----- Perbuatan terdakwa Andi Isoni Yusuf Alias Mas Roni tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi HAWARISON TENGGOW,S.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan saksi pada penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memposting diakun facebook menawarkan untuk dijual berupa burung yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual burung jenis Red Lory (Eos bornea) berwarna merah;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan dari masyarakat, kemudian dari tim Balai KSDA melakukan intilgen dan setelah menemukan lokasi tempat tinggal Terdakwa berdasarkan informasi dari

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



akun facebook milik Terdakwa, saksi bersama dengan beberapa teman menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di BTN Graha Mutiara Tinggede Bolok B2 No. 26, Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi. Sesampai kami di rumah Terdakwa, kami kemudian melihat burung tersebut berada didalam sangkar yang diletakkan didepan rumah. Kemudian kami mencocokkan burung yang ada di akun facebook milik Terdakwa dengan yang ada dirumah Terdakwa, setelah itu kami mengamankan dan membawa burung tersebut ke Kantor Wilayah II, BPPHLHK wilayah Sulawesi Tengah;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 6 (enam) ekor burung tersebut dibeli dari Makassar dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dikirim dengan menggunakan mobil;
- Bahwa tentang burung red lory diatur didalam UU No. 5 Tahun 1990 dan didalam Peraturan Menteri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, burung tersebut sudah 1 (satu) minggu ada bersama Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi burung red lory tidak ada di Sulawesi Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi burung red lory berasal dari daerah Maluku;
- Bahwa burung yang ditemukan dirumah Terdakwa jenisnya sama semua yaitu burung red lory;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau burung tersebut dilindungi;
- Bahwa sekarang burung tersebut ditiip di Kantor BKSDA ditempat penangkaran;

2. Saksi FIRDAUS PIETRO KOROLUS, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan saksi pada penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena memposting di akun facebook menawarkan untuk dijual berupa burung yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual burung jenis Red Lory (Eos bornea) berwarna merah;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan dari masyarakat, kemudian dari tim Balai KSDA melakukan intilijen dan setelah menemukan lokasi tempat tinggal Terdakwa berdasarkan informasi dari akun facebook milik Terdakwa, saksi bersama dengan beberapa teman menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di BTN Graha Mutiara Tinggede Bolok B2 No. 26, Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi. Sesampai kami di rumah Terdakwa, kami kemudian melihat burung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



tersebut berada didalam sangkar yang diletakkan didepanrumah. Kemudian kami mencocokkan burung yang ada di akun facebook molik Terdakwa dengan yang ada dirumah Terdakwa, setelah itu kami mengamankan dan membawa burung tersebut ke Kantor Wilayah II, BPPHLHK wilayah Sulawesi Tengah;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi sempat tanyakan kepada Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa 6 (enam) ekor burung tersebut dibeli dari Makassar dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dikirim dengan menggunakan mobil;
- Bahwa mengenai burung red lory diatur didalam UU No. 5 Tahun 1990 dan didalam peraturan menteri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa burung tersebut sudah 1 (satu) minggu ada bersama Terdakwa;
- Bahwa burung red lory tidak ada di Sulawesi Tengah karena burung red lory berasal dari daerah Maluku;
- Bahwa burung yang ditemukan dirumah Terdakwa jenisnya sama semua yaitu burung red lory;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa mengetahui kalau burung tersebut dilindungi;
- Bahwa sekarang burung red lory tersebut ditip di Kantor BKSDA ditempat penangkaran;

3. Saksi ANDI MA'RUF SAEHANA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan saya pada penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memposting diakun facebook menawarkan untuk dijual berupa burung yang dilindungi;
- Bahwa saksi bersama dengan teman yang lain kerumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di BTN Graha Mutiara Tinggede Bolok B2 No. 26, Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi.
- Bahwa yang kami temukan yaitu 6 (enam) ekor burung red lory dalam kandang burung yang ditaruh di depan rumah terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa burung tersebut dibeli dari Makassar yang kemudian burung tersebut dikirim melalui ekspedisi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa burung-burung tersebut dibeli dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa bahwa ciri-ciri red lory yaitu bulu berwarna merah dan paruhnya bengkok;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa 6 (enam) burung tersebut sekarang berada di BKSD dan burung tersebut sekarang sisa 4 (empat) ekor, karena 2 (dua) ekor mati dikarenakan stress;
- Bahwa akun yang memposting burung red lory tersebut milik Terdakwa karena ada foto dan nama Terdakwa yaitu Andi Isoni Yusuf;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa hendak diapakan burung tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa burung red lory tersebut adalah miliknya;
- Bahwa gambar postingan yang ada di facebook Terdakwa sama dengan burung yang ditemukan dilapangan pada waktu itu;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim BKSDA tiba di rumah Terdakwa, kami terlebih dahulu memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa kami dari pihak BKSDA telah melakukan sosialisasi baik di daerah maupun himbauan lewat media elektronik tentang jenis burung-burung yang dilindungi pemerintah;

Menimbang, bahwa

Ahli MARWANSYAH, S.H., M.H.;

- Bahwa Saksi menerangkan Ahli jelaskan riwayat pendidikannya sebagai berikut:
 - a) Pasca (S2) : Fakultas Hukum, Universitas Tadulako (2015);
 - b) Sarjana (SI) : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang (1997);
 - c) SLTA : SMA Muhammadiyah Palembang (1992);
 - d) SLTP : SMP PGRI 6 Palembang (1989);
 - e) SD : SD Negeri 60 Palembang (1986)
- Bahwa Ahli menerangkan riwayat Diklat/Kursus yang pernah Ahli ikuti terkait tumbuhan dan satwa yang dilindungi adalah:
 - a) Pendidikan dan Latihan Pembentukan Jagawana di Secapa Polri Sukabumi (2000);
 - b) Pendidikan dan Latihan PPNS Tahun 2000 di SPN Batua Makassar;
 - c) Pengenalan Jenis Flora dan Fauna Tahun 2001 di BDK Makassar;
 - d) Manajemen KSDAE tingkat Dasar tahun 2007 di BDK Makassar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa Ahli menerangkan tidak membenarkan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 12.30 wita di BTN Graha Mutiara Tinggede, Blok B2 No. 26, Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kab. Sigi, ditemukan tim operasi pengamanan hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi dan Balai KSDA Sulawesi Tengah menemukan kegiatan kegiatan menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, maka 6 (enam) ekor burung Red Lory (*Eos bornea*) berwarna merah tersebut masuk dalam kategori satwa yang dilindungi.
- Bahwa Ahli menerangkan satwa-satwa yang masuk dalam kategori “satwa dilindungi” tersebut tidak diperbolehkan untuk disimpan, dimiliki, dipelihara atau diperniagakan dalam keadaan hidup oleh orang perorang atau badan usaha;
- Bahwa Ahli menerangkan mekanisme perijinan apabila seseorang atau badan usaha ingin menyimpan, memelihara, memiliki atau memperniagakan satwa satwa yang masuk dalam kategori “satwa dilindungi” adalah bahwa untuk satwa liar yang dilindungi dapat disimpan dan dipelihara adalah hasil dari penangkaran (F2) yang dibuktikan dengan sertifikasi hasil penangkaran. *Selain itu dapat juga melalui mekanisme penangkaran yang dapat berikan kepada perorangan dan badan usaha.*
- Bahwa Ahli menerangkan perorangan atau badan usaha tersebut harus mengurus ijin penangkaran apabila satwa satwa tersebut diperoleh dari alam atau bukan dari penangkaran, dan sebelum memiliki ijin yang dimaksud tidak diperbolehkan menyimpan, memelihara dan atau memperniagakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Ahli menerangkan sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap perorangan atau badan usaha yang menyimpan, memelihara, memiliki atau memperniagakan satwa satwa yang masuk dalam kategori “satwa dilindungi” dalam keadaan hidup tanpa ada ijin yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tersebut melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Ekosistennya dimana perbuatan tersebut diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa Ahli menerangkan apabila kasus tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum naka terhadap barang bukti tersebut harus di serahkan kepada lembaga konservasi untk dilakukan habituasi yang kemdian dilepaskan kembali ke habitatnya;
- Bahwa Ahli menerangkan habitan sebenarnya dari burung Red Lory (*Eos bornea*) berwarna merah yang telah disita oleh petugas dari Terdakwa yaitu dari Maluku.
- Bahwa Ahli menerangkan burung Red Lory (*Eos bornea*) tidak bisa hidup di Sulawesi Tengah karena bukan habitatnya;
- Bahwa Ahli menerangkan burung Red Lory (*Eos bornea*) yang langsung ditangkap dari habitatnya tidak boleh diperjual belikan, yang boleh diperjualbelikan yaitu hasil penangkaran burung tersebut dan harus ada ijin dari pemerintah.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge), maka selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah memiliki burung yang dilindungi dan menjualnya diakun media facebook;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa memiliki 6 (enam) ekor burung Red Lory (*Eos bornea*);
- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) ekor burung Red Lory (*Eos bornea*) dari Makassar;
- Bahwa awalnya 6 (enam) ekor burung Red Lory (*Eos bornea*) ditawarkan seseorang di media social facebook, kemudian setelah deal harga burung tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh adik Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) ekor burung Red Lory (*Eos bornea*) tersebut dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya 6 (enam) ekor burung Red Lory (*Eos bornea*) tersebut pesanan seseorang, akan tetapi orang tersebut tidak datang mengambilnya makanya Terdakwa menjual sendiri burung tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya 6 (enam) ekor burung Red Lory (*Eos bornea*) akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus ribu);
- Bahwa 6 (enam) ekor burung Red Lory (*Eos bornea*) tersebut dikirim melalui ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini saya membeli burung Red Lory dari Makassar;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli burung dari Iksan dengan harga Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual burung Red Lory;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu kalau burung red lory dilindungi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ciri-ciri burung Red lory yaitu bulunya berwarna merah, paruhnya bengkok, sayapnya ada warna ungu dan ujung ekornya ada warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Red lory yang Terdakwa miliki tersebut yang dijadikan barang bukti sekarang berasal dari Maluku;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, burung kakatua saja yang dilindungi.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling dikaitkan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 WITA di rumah Terdakwa (bengkel) di BTN Graha Mutiara Tinggede Blok B2 No. 26 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, Terdakwa ANDI ISRONI YUSUF Alias MAS RONI telah menyimpan, memiliki 6 (enam) ekor burung jenis red lory warna merah yang berada di dalam sangkar;
- Bahwa Terdakwa ANDI ISRONI YUSUF Alias MAS RONI menyimpan dan memiliki burung tersebut dengan tujuan untuk diperniagakan ke pantai timur oleh karena sudah ada yang memesan;
- Bahwa burung tersebut Terdakwa peroleh dengan dengan cara membeli 1 (satu) ekor dari Sdra. IKSAN di Desa Wani dengan harga Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian terdapat teman yang berminat juga sehingga Terdakwa pesankan dari Makassar melalui akun facebook Indah Broken Heart kemdian dikirim sejumlah 6 (enam) ekor burung melalui jalur

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



ekspedisi darat dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per ekor ditambah biaya pengiriman sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor, diambil sendiri;

- Bahwa 6 (enam) ekor burung *red lory* (*eos bomea*) berwarna merah yang ditemukan pada Terdakwa ANDI ISRONI YUSUF Alias MAS RONI tersebut merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;

- Bahwa Terdakwa ANDI ISRONI YUSUF Alias MAS RONI tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, memelihara, atau memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa **ANDI ISRONI YUSUF Alias MAS RONI**, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (toerekeningsvatbaarheid);

Menimbang, bahwa dengan diajukananya Terdakwa **ANDI ISRONI YUSUF Alias MAS RONI** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad.1 telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;

3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku;

Menimbang, bahwa dikaitkan unsur dengan sengaja berarti si pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan beserta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya atau setidaknya dapat membayangkan mengenai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya tersebut yang dikaitkan dengan unsur pasal ini berarti si pelaku memang menghendaki adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dimana terhadap unsur ini adalah bersifat alternative yang dengan terbuktinya salah satu unsur dalam pasal maka dengan demikian unsur pasal aquo dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 WITA di rumah Terdakwa (bengkel) di BTN Graha Mutiara Tinggede Blok B2 No. 26 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, Terdakwa ANDI ISRONI YUSUF Alias MAS RONI telah menyimpan, memiliki 6 (enam) ekor burung jenis red lory warna merah yang berada di dalam sangkar yang mana Terdakwa ANDI ISRONI YUSUF Alias MAS RONI memang menghendaki untuk menyimpan dan memiliki burung tersebut dengan tujuan untuk diperdagangkan ke pantai timur oleh karena sudah ada yang memesan pada saat itu namun petugas sudah mengamankan burung tersebut;

Menimbang, bahwa burung tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli 1 (satu) ekor dari Sdra. IKSAN di Desa Wani dengan harga Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian terdapat teman yang berminat juga sehingga Terdakwa pesankan dari Makassar melalui akun facebook Indah Broken Heart kemdian dikirim sejumlah 6 (enam) ekor burung melalui jalur ekspedisi darat dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



ribu rupiah) per ekor ditambah biaya pengiriman sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor, diambil sendiri;

Menimbang, bahwa 6 (enam) ekor burung *red lory (eos bomea)* berwarna merah yang ditemukan pada Terdakwa ANDI ISRONI YUSUF Alias MAS RONI tersebut merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. Sedangkan diketahui bahwa Terdakwa ANDI ISRONI YUSUF Alias MAS RONI tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, memelihara, atau memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" pada Ad.2 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) ekor burung eos borneo/ nuri Maluku, 1 (satu) sangkar burung ukuran 40cm x 60cm, terhadap barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk Negara dengan cara diserahkan ke BKSDA Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk melakukan balas dendam terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa namun bertujuan untuk melakukan pembinaan (edukatif) bagi Terdakwa juga sebagai sarana preventif (pencegahan) bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari, dan Terdakwa masih dapat dilakukan pembinaan sehingga tidak melakukan lagi kesalahan dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis sudah pantas dan adil dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ISRONI YUSUF Alias MAS RONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Menyimpan dan memperniagakan satwa yang dilindungi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.20.000.000.- (duapuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) ekor burung eos *borneo/nuri Maluku*;
 - 1 (satu) sangkar burung ukuran 40cm x 60cm;

Dirampas untuk Negara dengan cara diserahkan ke BKSDA Provinsi Sulawesi Tengah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2019**, oleh kami, **LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **HARIS A.R IBAWI, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H

SULAEMAN, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)